



P U T U S A N

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Rantau Bujur;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/23 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta tanggal 26 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Amuntai dan didampingi oleh orangtuanya yaitu Bpk. Orang Tua I Anak dan Ibu Orang Tua II Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perlindungan Anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan **pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura selama 10 (sepuluh) bulan, dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura selama 4 (empat) bulan.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju seragam sekolah lengan panjang berwarna putih;
 - 2) 1 (satu) lembar rok seragam sekolah berwarna biru tua;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam perempuan berwarna biru muda.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **ANAK** pada **hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita sampai dengan hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 14.30 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di **Stadion Balipat Kec. Binuang Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita, pada saat itu Anak Korban sedang sakit dan tidak masuk sekolah, kemudian Anak Korban menerima pesan *whatsapp* dari ANAK untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan dan ANAK menyuruh Anak Korban untuk menunggu di depan rumah Anak Korban yang beralamat di Jl. Pantai Atas Rt. 05 Rw. 02 Desa Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin. Setelah menerima pesan *whatsapp* tersebut, kemudian Anak Korban langsung berjalan menuju ke depan rumah dan pada saat Anak Korban sudah berada di depan rumah, Anak Korban melihat ANAK yang sudah berada di depan rumah Anak Korban. Lalu ANAK mengajak Anak Korban ke Stadion Balipat Kec. Binuang Kab. Tapin, sesampainya di stadion, dan Anak Korban berfoto dan mengobrol, dimana ANAK mengatakan kepada Anak Korban bahwa **“Nanti kalo sudah selesai sekolah saya nikahin”**, setelah itu ANAK langsung memeluk dan mencium Anak Korban, lalu ANAK mencoba membuka celana dan menurunkan celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan cara menjauhkan tangan ANAK dari celana yang dikenakan oleh Anak Korban. Melihat hal itu, ANAK mencoba meyakinkan Anak Korban kembali dengan berkata **“Pian sayang lah**



sama ulun? (Kamu sayang gak sama aku?)" Mendengar pertanyaan dari ANAK tersebut, Anak Korban hanya diam karena Anak Korban percaya dengan Anak. Kemudian ANAK kembali menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas lutut, lalu ANAK langsung memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban. Selanjutnya ANAK membuka celana ANAK dan mengeluarkan alat kelamin (penis) ANAK dari dalam celana Anak, lalu dengan posisi Anak Korban berdiri di depan ANAK sambil menungging dan ANAK berdiri di belakang Anak Korban, ANAK memasukkan penis ANAK ke dalam vagina Anak Korban, dimana setelah penis ANAK berada di dalam vagina Anak Korban kemudian ANAK menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur hingga ANAK mengeluarkan sperma yang ANAK keluarkan di luar vagina Anak Korban. Setelah selesai menyeturahi Anak Korban, kemudian ANAK dan Anak Korban merapikan pakaiannya kembali, lalu ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban.

Bahwa ANAK dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 25 Februari 2022 dan sebelum ANAK melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, ANAK ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa ANAK akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban sudah lulus sekolah, sehingga atas bujuk rayu tersebut, membuat Anak Korban percaya kepada ANAK dan menyetujui ajakan ANAK untuk bersetubuh dengan Anak Korban.

Bahwa dalam rentang waktu antara hari Kamis tanggal 03 November 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 November 2022, ANAK melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6305016405080001 atas nama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 24 Mei 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. ARDIANSYAH, S.Sos., M.AP. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 14 November 2012. Dengan demikian Anak Korban masih dibawah umur

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 95/VeR/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RESTI RIYANDINA M. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak terdapat kelainan
Leher	:	Tidak terdapat kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak terdapat kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak terdapat kelainan



Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan
Genitalia / bokong : Tampak luka robek selaput dara pada arah jam dua belas, jam tiga, dan jam tujuh.
Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara, kesan luka robek lama. Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

A T A U

KEDUA

Bahwa ANAK pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita sampai dengan hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di **Stadion Balipat Kec. Binuang Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita, pada saat itu Anak Korban sedang sakit dan tidak masuk sekolah, kemudian Anak Korban menerima pesan *whatsapp* dari ANAK untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan dan ANAK menyuruh Anak Korban untuk menunggu di depan rumah Anak Korban yang beralamat di Jl. Pantai Atas Rt. 05 Rw. 02 Desa Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin. Setelah menerima pesan *whatsapp* tersebut, kemudian Anak Korban langsung berjalan menuju ke depan rumah dan pada saat Anak Korban sudah berada di depan rumah, Anak Korban melihat ANAK yang sudah berada di depan rumah Anak Korban. Lalu ANAK mengajak Anak Korban ke Stadion Balipat Kec. Binuang Kab. Tapin, sesampainya di stadion, dan Anak Korban berfoto dan mengobrol, dimana

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK mengatakan kepada Anak Korban bahwa **“Nanti kalo sudah selesai sekolah saya nikahin”**, setelah itu ANAK langsung memeluk dan mencium Anak Korban, lalu ANAK mencoba membuka celana dan menurunkan celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan cara menjauhkan tangan ANAK dari celana yang dikenakan oleh Anak Korban. Melihat hal itu, ANAK mencoba meyakinkan Anak Korban kembali dengan berkata **“Pian sayang lah sama ulun? (Kamu sayang gak sama aku?)”** Mendengar pertanyaan dari ANAK tersebut, Anak Korban hanya diam karena Anak Korban percaya dengan Anak. Kemudian ANAK kembali menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas lutut, lalu ANAK langsung memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban. Selanjutnya ANAK membuka celana ANAK dan mengeluarkan alat kelamin (penis) ANAK dari dalam celana Anak, lalu dengan posisi Anak Korban berdiri di depan ANAK sambil menungging dan ANAK berdiri di belakang Anak Korban, ANAK memasukkan penis ANAK ke dalam vagina Anak Korban, dimana setelah penis ANAK berada di dalam vagina Anak Korban kemudian ANAK menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur hingga ANAK mengeluarkan sperma yang ANAK keluarkan di luar vagina Anak Korban. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian ANAK dan Anak Korban merapikan pakaiannya kembali, lalu ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban.

Bahwa ANAK dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 25 Februari 2022 dan sebelum ANAK melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, ANAK ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa ANAK akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban sudah lulus sekolah, sehingga atas bujuk rayu tersebut, membuat Anak Korban percaya kepada ANAK dan menyetujui ajakan ANAK untuk bersetubuh dengan Anak Korban.

Bahwa ANAK melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan cara ANAK mencium pipi dan bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban serta memasukkan jari tangan ANAK ke dalam vagina Anak Korban, dimana dalam rentang waktu antara hari Kamis tanggal 03 November 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 November 2022, ANAK melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6305016405080001 atas nama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 24 Mei 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. ARDIANSYAH, S.Sos., M.AP. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 November 2012. Dengan demikian Anak Korban masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 95/VeR/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RESTI RIYANDINA M. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak terdapat kelainan
Leher	:	Tidak terdapat kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak terdapat kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak terdapat kelainan
Genitalia / bokong	:	Tampak luka robek selaput dara pada arah jam dua belas, jam tiga, dan jam tujuh.
Kesimpulan	:	Luka robek pada selaput dara, kesan luka robek lama. Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 Mei 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak pada bulan Februari 2022 dan mulai berpacaran pada tanggal 25 Februari 2022;
 - Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Stadion Balipat Binuang,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, dan yang terakhir/ yang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah pondok di kebun karet yang beralamat di Jalan Bendungan, Binuang, Kec. Binuang, Kabupaten Tapin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 awalnya Anak Korban sedang berada di rumah, kemudian Anak Korban menerima chat Whatsapp dari Anak bahwa Anak ingin membawa Anak Korban jalan-jalan dan Anak Korban diminta oleh Anak untuk menunggu di depan rumah kemudian Anak menjemput Anak Korban di depan rumahnya. Selanjutnya Anak Korban dan Anak pergi berjalan-jalan menuju Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban mengobrol lalu Anak memegang bagian tubuh pipi, kepala, dan dada Anak Korban sambil memeluk dan mencium Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak berusaha melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban lalu Anak Korban berusaha menolaknya dengan cara menahan/memegang tangan Anak, lalu Anak meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "pian sayang lah lawan ulun?"/"kamu sayang gak sama aku", kemudian Anak Korban terdiam dan Anak langsung melepaskan celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi berdiri Anak Korban di depan dan Anak dari belakang memasukkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak. Setelah selesai melakukannya Anak membawa Anak Korban berjalan-jalan setelah itu Anak diantar pulang;
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Stadion Balipat Binuang pada saat itu Anak Korban sedang bersekolah dan saat pulang sekolah Anak menjemput Anak Korban di dekat sekolahnya, kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban berbincang-bincang dan berfoto berdua, setelah itu Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan melepas celana dalam

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipakai Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di lantai, kemudian Anak membawa Anak Korban berjalan-jalan dan mengantarnya pulang;

- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Stadion Balipat Binuang pada saat itu Anak Korban sedang sekolah dan menerima chat Whatsapp dari Anak bahwa Anak akan menjemput Anak Korban di sekolah, kemudian Anak dan Anak Korban pergi menuju Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban berbincang-bincang selanjutnya Anak memegang tubuh dan memeluk Anak Korban sambil mencium Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan menurunkan celana dalam yang dipakai Anak Korban, kemudian Anak melepaskan celana yang dikenakannya sendiri dan memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 14.30 WITA saat itu setelah Anak menjemput Anak Korban pulang dari sekolah, Anak membawa Anak Korban ke sebuah pondok di kebun karet yang terletak di Jalan Bendungan, Binuang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, sesampainya disana Anak Korban dan Anak berbincang-bincang, tak lama kemudian Anak memeluk dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berebah di pondok tersebut, lalu Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai batas kaki, kemudian Anak melepas celana yang dikenakannya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, setelah Anak selesai menyeturubuhi Anak Korban, Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak Korban mau diseturubuhi oleh Anak karena Anak pernah berkata kepada Anak Korban bahwa Anak akan menikahi Anak Korban



apabila Anak Korban sudah lulus sekolah, sehingga Anak merasa percaya kepada Anak Korban;

- Bahwa tidak ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada paman yang bekerja di pemadam kebakaran, karena Anak Korban takut apabila menceritakannya langsung ke orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui pada saat kejadian Anak Korban masih di bawah umur dan masih bersekolah SMP;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Anak Korban benar dan Anak tidak keberatan;

2. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerima kabar dari seseorang yang biasa disebut “paman pemadam/paman BPK” yang menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak pada saat Anak Korban pulang sekolah, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah benar Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 Mei 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selama Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, dan yang terakhir/ yang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah pondok di kebun karet yang beralamat di Jalan Bendungan, Binuang, Kec. Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Binuang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat terjadi upaya perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban namun tidak tercapai kesepakatan karena keluarga Anak tidak dapat memenuhi permintaan keluarga Anak Korban untuk menyediakan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binuang, Anak Korban melakukan visum di RSUD Datu Sanggul Rantau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban bersikap seperti biasanya namun Anak Korban menjadi pendiam apabila Saksi menanyakan mengenai kejadian yang menimpanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

3. **Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah sambung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerima kabar dari seseorang yang biasa disebut “paman pemadam/paman BPK” melalui whatsapp yang menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak pada saat Anak Korban pulang sekolah, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada ibu kandung Anak Korban dan kepada Anak Korban di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 Mei 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selama Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, dan yang terakhir/ yang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah pondok di kebun karet yang beralamat di Jalan Bendungan, Binuang, Kec. Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Binuang;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sempat terjadi upaya perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban namun tidak tercapai kesepakatan karena keluarga Anak tidak dapat memenuhi permintaan keluarga Anak Korban untuk menyediakan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binuang, Anak Korban melakukan visum di RSUD Datu Sanggul Rantau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban bersikap seperti biasanya namun Anak Korban menjadi pendiam apabila Saksi menanyakan mengenai kejadian yang menimpanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

4. Saksi **Henri Sanada bin H. Jamhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Anak;
- Bahwa Anak ditangkap di rumahnya yang terletak di daerah Transad, Kec. Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa sehari-hari Anak tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa Anak ditangkap karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak di bawah umur yaitu Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selama Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, dan yang terakhir/ yang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah pondok di kebun karet yang beralamat di Jalan Bendungan, Binuang, Kec. Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 awalnya Anak Korban sedang berada di rumah, kemudian Anak Korban menerima chat Whatsapp dari Anak bahwa Anak ingin membawa Anak Korban jalan-jalan dan Anak Korban diminta oleh Anak untuk menunggu di depan rumah kemudian Anak menjemput Anak Korban di depan rumahnya.



Selanjutnya Anak Korban dan Anak pergi berjalan-jalan menuju Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban mengobrol lalu Anak memegang bagian tubuh pipi, kepala, dan dada Anak Korban sambil memeluk dan mencium Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak berusaha melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban lalu Anak Korban berusaha menolaknya dengan cara menahan/memegang tangan Anak, lalu Anak meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan “pian sayang lah lawan ulun?”/”kamu sayang gak sama aku”, kemudian Anak Korban terdiam dan Anak langsung melepaskan celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi berdiri Anak Korban di depan dan Anak dari belakang memasukkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak. Setelah selesai melakukannya Anak membawa Anak Korban berjalan-jalan setelah itu Anak diantar pulang;

- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Stadion Balipat Binuang pada saat itu Anak Korban sedang bersekolah dan saat pulang sekolah Anak menjemput Anak Korban di dekat sekolahnya, kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban berbincang-bincang dan berfoto berdua, setelah itu Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan melepas celana dalam yang dipakai Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di lantai, kemudian Anak membawa Anak Korban berjalan-jalan dan mengantarnya pulang;
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Stadion Balipat Binuang pada saat itu Anak Korban sedang sekolah dan menerima chat Whatsapp dari Anak bahwa Anak akan menjemput Anak Korban di sekolah, kemudian Anak dan Anak Korban pergi menuju Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban berbincang-bincang selanjutnya Anak memegang tubuh dan memeluk Anak Korban sambil mencium Anak



Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan menurunkan celana dalam yang dipakai Anak Korban, kemudian Anak melepaskan celana yang dikenakannya sendiri dan memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 14.30 WITA saat itu setelah Anak menjemput Anak Korban pulang dari sekolah, Anak membawa Anak Korban ke sebuah pondok di kebun karet yang terletak di Jalan Bendungan, Binuang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, sesampainya disana Anak Korban dan Anak berbincang-bincang, tak lama kemudian Anak memeluk dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berebah di pondok tersebut, lalu Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai batas kaki, kemudian Anak melepas celana yang dikenakannya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Stadion Balipat Binuang terletak di dekat bendungan dan merupakan tempat yang sepi serta banyak ditumbuhi semak belukar;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak karena Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak akan menikahi Anak Korban saat nanti Anak Korban sudah lulus sekolah. Anak juga sering mengatakan bahwa Anak sayang dan cinta kepada Anak Korban. Pada saat Anak pertama kali akan menyetubuhi Anak Korban, awalnya Anak Korban menolaknya namun Anak dapat meyakinkan Anak Korban bahwa Anak benar-benar sayang kepada Anak Korban dan akhirnya Anak Korban diam saja pada saat Anak melepas celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa baju seragam milik Anak Korban yang dijadikan barang bukti merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada kejadian persetubuhan kedua, ketiga, dan keempat;



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 di rumahnya yang terletak di Kecamatan Binuang Kab. Tapin, karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih di bawah umur;
- Bahwa Anak dan Anak Korban telah berpacaran sejak tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, dan yang terakhir/ yang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah pondok di kebun karet yang beralamat di Jalan Bendungan, Binuang, Kec. Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 awalnya Anak Korban sedang berada di rumah, kemudian Anak Korban menerima chat Whatsapp dari Anak bahwa Anak ingin membawa Anak Korban jalan-jalan dan Anak Korban diminta oleh Anak untuk menunggu di depan rumah kemudian Anak menjemput Anak Korban di depan rumahnya. Selanjutnya Anak Korban dan Anak pergi berjalan-jalan menuju Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban mengobrol lalu Anak memegang bagian tubuh pipi, kepala, dan dada Anak Korban sambil memeluk dan mencium Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak berusaha melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban lalu Anak Korban berusaha menolaknya dengan cara menahan/memegang tangan Anak, lalu Anak meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "pian sayang lah lawan ulun?"/"kamu sayang gak sama aku", kemudian Anak Korban diam saja dan Anak langsung melepaskan celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi berdiri Anak Korban di depan dan Anak dari belakang memasukkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Setelah selesai melakukannya Anak membawa Anak Korban berjalan-jalan setelah itu Anak diantar pulang;

- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Stadion Balipat Binuang pada saat itu Anak Korban sedang bersekolah dan saat pulang sekolah Anak menjemput Anak Korban di dekat sekolahnya, kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban berbincang-bincang dan berfoto berdua, setelah itu Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan melepas celana dalam yang dipakai Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di lantai, kemudian Anak membawa Anak Korban berjalan-jalan dan mengantarnya pulang;
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Stadion Balipat Binuang pada saat itu Anak Korban sedang sekolah dan menerima chat Whatsapp dari Anak bahwa Anak akan menjemput Anak Korban di sekolah, kemudian Anak dan Anak Korban pergi menuju Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban berbincang-bincang selanjutnya Anak memegang tubuh dan memeluk Anak Korban sambil mencium Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan menurunkan celana dalam yang dipakai Anak Korban, kemudian Anak melepaskan celana yang dikenakannya sendiri dan memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 14.30 WITA saat itu setelah Anak menjemput Anak Korban pulang dari sekolah, Anak membawa Anak Korban ke sebuah pondok di kebun karet yang terletak di Jalan Bendungan, Binuang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, sesampainya disana Anak Korban dan Anak berbincang-bincang, tak lama kemudian Anak memeluk dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berebah di pondok tersebut, lalu Anak mengangkat rok seragam

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



sekolah yang dipakai Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai batas kaki, kemudian Anak melepas celana yang dikenakannya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus sekolah;
- Bahwa Anak sering mengatakan bahwa Anak benar-benar sayang kepada Anak Korban dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban agar Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan kepada Anak Korban pada saat akan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui saat itu Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah SMP;
- Bahwa Anak timbul nafsu untuk menyetubuhi Anak Korban karena Anak sering menonton video porno;
- Bahwa sempat terjadi upaya perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena keluarga Anak tidak dapat memenuhi permintaan Anak Korban berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua kandung dari Anak yaitu Bpk. Orang Tua I Anak dan Ibu Orang Tua II Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Anak tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa orang tua Anak mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban beberapa kali datang ke rumah Anak, dan orang tua Anak sudah memperingatkan Anak agar tidak lagi membawa Anak Korban ke rumah karena orang tua Anak merasa malu;
- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah di tingkat X Madrasah;
- Bahwa orang tua Anak memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa orang tua Anak sudah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Anak Korban namun tidak berhasil karena orang tua Anak tidak sanggup



memberikan uang tunai senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai permintaan orang tua Anak Korban dengan jangka waktu yang sangat singkat;

- Bahwa orang tua Anak menyatakan masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum No. 95/Ver/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal: Hasil pemeriksaan korban bernama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resti Riyandina selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala	:	Tidak terdapat kelainan
Leher	:	Tidak terdapat kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak terdapat kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak terdapat kelainan
Genitalia / bokong	:	Tampak luka robek selaput dara pada arah jam dua belas, jam tiga, dan jam tujuh.
Kesimpulan	:	Luka robek pada selaput dara, kesan luka robek lama. Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran No. 6305-LT-06012015-0005 tanggal 13 Januari 2015 yang menerangkan bahwa ANAK lahir di Rantau pada tanggal 23 Juli 2005;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 6305CLT1411201230669 tanggal 14 Nopember 20212 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Binuang pada tanggal 24 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Seragam Sekolah Lengan Panjang Berwarna Putih;
- 1 (satu) Lembar Rok Seragam Sekolah Berwarna Biru Tua;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Perempuan Berwarna Biru Muda;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Anak membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Anak Korban telah memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selama Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, dan yang terakhir/ yang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah pondok di kebun karet yang beralamat di Jalan Bendungan, Binuang, Kec. Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 awalnya Anak Korban sedang berada di rumah, kemudian Anak Korban menerima chat Whatsapp dari Anak bahwa Anak ingin membawa Anak Korban jalan-jalan dan Anak Korban diminta oleh Anak untuk menunggu di depan rumah kemudian Anak menjemput Anak Korban di depan rumahnya. Selanjutnya Anak Korban dan Anak pergi berjalan-jalan menuju Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban mengobrol lalu Anak memegang bagian tubuh pipi, kepala, dan dada Anak Korban sambil memeluk dan mencium Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak berusaha melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban lalu Anak Korban berusaha menolaknya dengan cara menahan/memegang tangan Anak, lalu Anak meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "pian sayang lah lawan ulun?"/"kamu sayang gak sama aku", kemudian Anak Korban terdiam dan Anak langsung melepaskan celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi berdiri Anak Korban di depan dan Anak dari belakang memasukkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



- Anak mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak. Setelah selesai melakukannya Anak membawa Anak Korban berjalan-jalan setelah itu Anak diantar pulang;
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Stadion Balipat Binuang pada saat itu Anak Korban sedang bersekolah dan saat pulang sekolah Anak menjemput Anak Korban di dekat sekolahnya, kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban berbincang-bincang dan berfoto berdua, setelah itu Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan melepas celana dalam yang dipakai Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di lantai, kemudian Anak membawa Anak Korban berjalan-jalan dan mengantarnya pulang;
 - Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Stadion Balipat Binuang pada saat itu Anak Korban sedang sekolah dan menerima chat Whatsapp dari Anak bahwa Anak akan menjemput Anak Korban di sekolah, kemudian Anak dan Anak Korban pergi menuju Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban berbincang-bincang selanjutnya Anak memegang tubuh dan memeluk Anak Korban sambil mencium Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan menurunkan celana dalam yang dipakai Anak Korban, kemudian Anak melepaskan celana yang dikenakannya sendiri dan memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
 - Bahwa kejadian keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 14.30 WITA saat itu setelah Anak menjemput Anak Korban pulang dari sekolah, Anak membawa Anak Korban ke sebuah pondok di kebun karet yang terletak di Jalan Bendungan, Binuang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, sesampainya disana Anak Korban

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



dan Anak berbincang-bincang, tak lama kemudian Anak memeluk dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berebah di pondok tersebut, lalu Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai batas kaki, kemudian Anak melepas celana yang dikenakannya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus sekolah;
- Bahwa Anak sering mengatakan bahwa Anak benar-benar sayang kepada Anak Korban dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban agar Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan kepada Anak Korban pada saat akan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui saat itu Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah SMP;
- Bahwa sempat terjadi upaya perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban namun tidak tercapai kesepakatan karena keluarga Anak tidak dapat memenuhi permintaan keluarga Anak Korban untuk menyediakan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 95/VeR/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal: Hasil pemeriksaan korban bernama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resti Riyandina selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala	:	Tidak terdapat kelainan
Leher	:	Tidak terdapat kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak terdapat kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak terdapat kelainan
Genitalia / bokong	:	Tampak luka robek selaput dara pada arah jam dua belas, jam tiga, dan jam



tujuh.

Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara, kesan luka robek lama. Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6305-LT-06012015-0005 tanggal 13 Januari 2015 , Anak lahir di Rantau pada tanggal 23 Juli 2005;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6305CLT1411201230669 tanggal 14 Nopember 20212, Anak Korban lahir di Binuang pada tanggal 24 Mei 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah menunjuk kepada orang sebagai salah satu subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang lahir pada tanggal 23 Juli 2005, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, **Anak** didakwa telah melakukan tindak pidana pada tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 yaitu pada saat Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka terhadap **Anak** diajukan ke sidang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan serangkaian unsur yang terdiri dari perbuatan yang berdiri sendiri dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan pengetahuan (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut Untuk dapat dikatakan dengan sengaja harus dapat meliputi unsur “menghendaki” dan “mengetahui”, yakni menghendaki ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu:



- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” artinya mempergunakan serangkaian perbuatan baik kata-kata, atau gerakan tenaga atau kekuatan jasmani atau lain sebagainya sehingga orang lain mau mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan atau bersetubuh adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, selama berpacaran Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Stadion Balipat Binuang, dan yang terakhir/ yang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 WITA di sebuah pondok di kebun karet yang beralamat di Jalan Bendungan, Binuang, Kec. Binuang, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 awalnya Anak Korban sedang berada di rumah, kemudian Anak Korban menerima chat Whatsapp dari Anak bahwa Anak ingin membawa Anak Korban jalan-jalan dan Anak Korban diminta oleh Anak untuk menunggu di depan rumah kemudian Anak menjemput Anak Korban di depan rumahnya. Selanjutnya Anak Korban dan Anak pergi berjalan-jalan menuju Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban mengobrol lalu Anak memegang bagian tubuh pipi, kepala, dan dada Anak Korban sambil memeluk dan mencium Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak berusaha melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban lalu Anak Korban berusaha menolaknya dengan cara menahan/memegang tangan Anak, lalu Anak meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "pian sayang lah lawan ulun?"/"kamu sayang gak sama aku", kemudian Anak Korban terdiam dan Anak langsung melepaskan celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi berdiri Anak Korban di depan dan Anak dari belakang memasukkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak. Setelah selesai melakukannya Anak membawa Anak Korban berjalan-jalan setelah itu Anak diantar pulang;

Menimbang, bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Stadion Balipat Binuang pada saat itu Anak Korban sedang bersekolah dan saat pulang sekolah Anak menjemput Anak Korban di dekat sekolahnya, kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban berbincang-bincang dan berfoto berdua, setelah itu Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan melepas celana dalam yang dipakai Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di lantai, kemudian Anak membawa Anak Korban berjalan-jalan dan mengantarnya pulang;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Stadion Balipat Binuang pada saat itu Anak Korban sedang sekolah dan menerima chat Whatsapp dari

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bahwa Anak akan menjemput Anak Korban di sekolah, kemudian Anak dan Anak Korban pergi menuju Stadion Balipat Binuang, sesampainya disana Anak dan Anak Korban berbincang-bincang selanjutnya Anak memegang tubuh dan memeluk Anak Korban sambil mencium Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan menurunkan celana dalam yang dipakai Anak Korban, kemudian Anak melepaskan celana yang dikenakannya sendiri dan memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 14.30 WITA saat itu setelah Anak menjemput Anak Korban pulang dari sekolah, Anak membawa Anak Korban ke sebuah pondok di kebun karet yang terletak di Jalan Bendungan, Binuang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, sesampainya disana Anak Korban dan Anak berbincang-bincang, tak lama kemudian Anak memeluk dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berebah di pondok tersebut, lalu Anak mengangkat rok seragam sekolah yang dipakai Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai batas kaki, kemudian Anak melepas celana yang dikenakannya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban merupakan suatu bentuk “persetubuhan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban mau bersetubuh dengan Anak karena Anak pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak berjanji akan menikahi Anak Korban pada saat Anak Korban sudah lulus sekolah. Selain itu, pada saat pertama kali Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, Anak Korban sempat menolaknya dengan cara menahan tangan Anak, kemudian Anak mengatakan “pian sayang lah lawan ulun?/kamu sayang gak sama aku?” kepada Anak Korban sehingga Anak Korban terdiam dan pada akhirnya mau disetubuhi oleh Anak;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak tidak pernah memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebelum bersetubuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang berjanji kepada Anak Korban bahwa Anak akan menikahi Anak Korban saat Anak Korban lulus sekolah, serta perbuatan Anak yang mengatakan “pian sayang lah lawan ulun?/kamu sayang gak sama aku?” sebelum menyetubuhi Anak Korban sehingga membuat Anak Korban percaya dan mau disetubuhi oleh Anak merupakan bentuk perbuatan “membujuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban lahir di Binuang pada tanggal 24 Mei 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga masih tergolong dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 95/VeR/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal: Hasil pemeriksaan korban bernama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resti Riyandina selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala	:	Tidak terdapat kelainan
Leher	:	Tidak terdapat kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak terdapat kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak terdapat kelainan
Genitalia / bokong	:	Tampak luka robek selaput dara pada arah jam dua belas, jam tiga, dan jam tujuh.
Kesimpulan	:	Luka robek pada selaput dara, kesan luka robek lama. Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kedua “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan



surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anakyang dibuat oleh Anto Setiawan, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada BAPAS Amuntai, memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Bahwa Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar yaitu telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak;
2. Bahwa faktor penyebab dilaukannya tindak pidana ini adalah Anak yang sering melihat tayangan porno sehingga terdorong ingin melakukan adegan porno yang pernah Anak lihat;
3. Orang tua/wali Anak menyerahkan sepenuhnya kepada proses peradilan pidana, dan berharap kepada pihak yang berwajib untuk memberikan penjatuhan sanksi pidana yang tidak memberatkan karena mengingat Anak adalah anak yang masih bisa untuk tumbuh dan berkembang;
4. Bahwa dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan terhadap korban, terhadap diri Anak ini diperlukan penanganan dan pembinaan yang intensif;
5. Bahwa sanksi pidana penjara merupakan pilihan terakhir di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tetapi apabila orang tua/keluarga, lingkungan dan masyarakat kurang mendukung dan kurang mampu mendidik, mengawasi, dan membimbing anak dengan pola asuh yang tepat maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani sanksi pidananya

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah diuraikan diatas, serta dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Yang Mulia Hakim Anak serta Jaksa Penuntut Umum Anak dalam memutus perkara ini perkenankanlah kiranya kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan suatu pendapat bahwa Anak yang bernama Anakdapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



penempatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura selama 10 (sepuluh) bulan, dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Anak, dengan alasan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa salah satu asas sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa adanya pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam mencapai keadilan kepada perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan pada ganti rugi);

Menimbang, bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan diberikan kepada Anak dengan mempertimbangkan rekomendasi dari BAPAS maupun permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi Anak maupun aspek psikologis Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial terhadap Anak Korban yang dibuat oleh Edy Lukman Hakim, S,ST Pekerja Sosial pada Dinas Sosial

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin, menyampaikan analisis hubungan sebab-akibat dan rekomendasi sebagai berikut:

Analisis Hubungan Sebab Akibat

- Bahwa pertumbuhan maupun perkembangan Anak Korban saat ini berlangsung dengan baik dan normal. Anak Korban tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang cukup harmonis. Keluarga sangat menyayangi Anak Korban sehingga kondisi keluarga bukan menjadi penyebab Anak Korban terlibat tindak pidana tersebut;
- Keadaan ekonomi orang tua termasuk dalam keluarga tidak mampu namun tidak mempengaruhi dan menjadi penyebab Anak Korban terlibat permasalahan ini. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap Anak Korban juga menjadikan kesempatan bagi Anak untuk melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban
- Umur Anak Korban masih muda dan sangat mudah terpengaruh, serta Anak Korban terlalu percaya kepada Anak karena Anak meyakinkan mau menikahi Anak Korban apabila nanti lulus sekolah dan Anak Korban sudah menjalin hubungan pacaran dengan Anak;
- Diperlukan peranan orang tua dalam upaya pemulihan kondisi psikologis Anak Korban

Rekomendasi

- Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap anak diharapkan dengan mempertimbangkan kondisi psikis Anak Korban;
- Terhadap permasalahan supaya Anak Korban mendapat bimbingan konseling supaya terbangun kepercayaan diri dan trauma healing pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada anak sebagai usaha yang terakhir, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 20 dan pasal 85 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Seragam Sekolah Lengan Panjang Berwarna Putih;
- 1 (satu) Lembar Rok Seragam Sekolah Berwarna Biru Tua;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Perempuan Berwarna Biru Muda;

yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban dan membuat keluarga Anak Korban menanggung malu

Keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih bersekolah dan mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura selama 7 (tujuh) bulan dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Seragam Sekolah Lengan Panjang Berwarna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Rok Seragam Sekolah Berwarna Biru Tua;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Perempuan Berwarna Biru Muda;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. PURWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan didampingi orang tuanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. PURWATI